


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Penerimaan pajak menjadi perhatian penting bagi pemerintah, karena pajak merupakan sektor penerimaan terbesar Negara. Direktorat Jenderal Pajak dalam kinerjanya mengusahakan berbagai cara untuk memaksimalkan target penerimaan pajak setiap tahunnya. Peran penting pajak dapat dilihat dari kontribusi pajak dalam penerimaan Negara dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut ini:

**Grafik 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara**  
**Tahun 2017-2020**  
**(dalam triliun)**



Sumber : Data diolah dari Laporan Kinerja DJP 2017-2020

Berdasarkan grafik 1.1 diatas, persentase penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun apabila dilihat dari jumlah realisasi penerimaan pajak menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2017 sampai 2020 penerimaan perpajakan yang meskipun


mengalami peningkatan setiap tahunnya selalu terdapat *shortfall* (kekurangan realisasi penerimaan pajak dari target pajak yang telah ditentukan di APBN). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa belum optimalnya penerimaan negara sektor pajak yang disebabkan karena masih rendahnya kepatuhan oleh wajib pajak dan masih belum efektifnya kebijakan pemerintah dalam mempertegas aturan perpajakan yang ada sehingga pemerintah gagal untuk mencapai target pajak pada tahun-tahun tersebut.

Leksono et al (2019) mengatakan bahwa agresivitas pajak merupakan suatu tindakan perencanaan pajak bagi semua perusahaan, yang terlibat didalamnya dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan yang kemudian menyebabkan kerugian bagi Pemerintah karena hilangnya sumber pendapatan yang berasal dari pajak. Agresivitas pajak berupa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu tindakan melanggar hukum dalam undang-undang perpajakan (*illegal*) yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak yang dikenakan pemerintah (Tebiono & Sukadana, 2019), sedangkan agresivitas pajak berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak terutang yang bersifat legal dan tidak melanggar aturan perpajakan (Sumantri et al., 2018). Permasalahan ini merupakan persoalan yang rumit dan unik karena dalam hal ini *tax avoidance* tidak melanggar hukum (*legal*), namun di sisi lain *tax avoidance* tidak di harapkan oleh perusahaan (Stawati, 2020)

Kontribusi pajak yang dihasilkan oleh industri pertambangan terhitung sangat minin. Hal ini berbanding terbalik dengan fantastisnya nilai ekonomi yang

dihasilkan oleh sektor tersebut. Dibuktikan dengan data dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa *tax ratio* dari sektor pertambangan mineral dan batubara (*minerba*) pada 2016 hanya berkontribusi sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%, rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri sektor pertambangan (DataKata.co.id, 2019). Kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dapat dilihat dari gambar grafik berikut:

**Grafik 1.2**  
**Proporsi Nilai ETR Perusahaan Pertambangan**



Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Tahunan

Sebagai alat ukur dalam tindakan agresivitas pajak, *effective tax ratio (etr)* dapat digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya agresivitas pajak atau tidak. Perusahaan yang memiliki tingkat Effective Tax Rate (ETR) < 1 (Andriani & Ridlo F, 2019). Hal ini berarti nilai ETR yang rendah (kecil dari satu) terindikasi adanya tindakan agresivitas pajak. Berbagai cara dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran terhadap pajak, salah

satunya dengan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan atau tetap menjaga laba akuntansi keuangan dengan nilai yang konstan sehingga mengakibatkan perusahaan akan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR dapat difungsikan untuk mengatur agresivitas pajak.

Berdasarkan grafik 1.2 di atas, diantara lima perusahaan pertambangan yang di uji dapat dilihat bahwa perusahaan Adaro Energy Indonesia dengan kode ADRO terbukti melakukan penghindaran terhadap pajak sepanjang tahun uji mulai dari tahun 2017 sampai 2020. Diikuti oleh perusahaan Radiant Utama Interinsco (RUIS) dan Kapuas Prima Coal (ZINC) yang juga melakukan hal serupa yaitu menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan selama periode uji. Untuk perusahaan Bukit Asam (PTBA) yang menunjukkan hasil bahwa di tahun 2017 sampai 2019 dengan hasil uji perusahaan menunjukkan perilaku penghindaran pajak sedangkan di tahun 2020 PTBA tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Dan yang terakhir perusahaan Darma Henwa (DEWA) diantara periode uji terlihat bahwa hanya di tahun 2020 yang memberikan penilaian berbeda yang berarti di tahun tersebut DEWA terindikasi tidak melakukan agresivitas terhadap pajak.

Menurut Sidik & Suhono (2020) agresivitas pajak terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Rendahnya kepatuhan pajak mengindikasikan keagresifan perusahaan pada sektor pertambangan untuk menghindari pajak. Terdapat beberapa cara yang kerap dilakukan manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak perusahaan diantaranya adalah mengendalikan tingkat profitabilitas yang dihasilkan

perusahaan serta melalui pengungkapan aktivitas *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi tindakan agresivitas pajak, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, baik dihubungkan dengan penjualan maupun dihubungkan dengan aktiva yang menghasilkan keuntungan tersebut atau dihubungkan dengan modal itu sendiri. Profitabilitas dianggap memengaruhi tindakan agresivitas pajak karena semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Semakin tingginya profitabilitas perusahaan akan memengaruhi tindakan yang akan diambil oleh perusahaan terkait dengan beban pajak yang akan dibayarkan (Windaswari & Merkusiwati, 2018)

Menurut Matanari & Sudjiman (2022) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan aktivitas normal bisnisnya yang digambarkan dalam rasio pengembalian aset (ROA), rasio pengembalian ekuitas (ROE). Apabila rasio-rasio keuangan tersebut membaik, maka menunjukkan kemampuan suatu perusahaan yang semakin meningkat untuk mendapatkan profit, sehingga mendorong perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya dan mampu mengupayakan penghindaran pajak (Ridho, 2016). Adapun *Return On Sales (ROS)* merupakan rasio yang dipakai untuk menentukan persentase kelebihan laba kotor terhadap pendapatan penjualan. Rasio ini dapat menunjukkan bahwa seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan melalui pendapatan penjualan selama periode berjalan. ROS yang meningkat menunjukkan bahwa

kinerja keuangan yang semakin baik untuk menghasilkan laba untuk perusahaan (Ariani & Prastiwi, 2020)

Usaha dalam melakukan penghindaran pajak ini sering kita jumpai pada perusahaan besar. Salah satu contoh perusahaan yang terbukti melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT Adaro Energy. Pada tahun 2019, setelah laporan dari Global Witness yang memuat dugaan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk untuk menghindari pajak di Indonesia. Perusahaan tersebut dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang di tambang di Indonesia dengan memanfaatkan tindakan transfer pricing melalui anak perusahaannya yang berdomisili di Singapura, yaitu Coaltrade Services International. Dari upaya yang diduga telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017 tersebut, menyebabkan PT. Adaro Energy Tbk dapat membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau Rp. 1,75 triliun (kurs Rp. 14.000) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Liputan6.com, 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan pajak perusahaan sangat rendah, sehingga mengindikasikan adanya keinginan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Profitabilitas dengan proksi *Return On Asset (ROA)* diketahui berpengaruh terhadap agresivitas pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Abduh, 2021; M. Ariani & Hasymi, 2018; Etfan et al., 2018; Goh et al., 2019; Simamora & Rahayu, 2020). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani dan Mildawati, 2018; Napitulu & Hutabarat, 2020; Stawati, 2020; Utomo & Fitria, 2021; Wanda & Halimatusadiah, 2021; Zenuari & Mranani, 2020) menunjukkan

hasil bahwa profitabilitas dengan proksi ROA tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adapun penelitian sebelumnya terkait profitabilitas dengan proksi *Return On Equity (ROE)* yang dilakukan oleh Sitohang (2021) diketahui memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nyman et al., (2022) yang memberikan hasil bahwa profitabilitas dengan proksi ROE tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Menurut Octaviani & Sofie (2019) *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang menginginkan agar kegiatan usaha yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan berkesinambungan. CSR merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat (Wardani & Purwaningrum, 2018). Adanya pengungkapan CSR dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam membangun reputasi perusahaan yang positif kepada pihak eksternal sehingga tindakan yang dilakukan dalam memanfaatkan laba yang ada terhadap agresivitas pajak dapat memaksimalkan laba yang diperoleh oleh pemangku kepentingan perusahaan.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* dan pajak merupakan dua hal yang menjadi kewajiban bagi suatu entitas yang harus dipenuhi demi keberlanjutan perusahaan (Ariani & Prastiwi, 2020) Perusahaan mempunyai dua beban yaitu beban pajak dan beban terkait dengan kegiatan CSR. Kelsey De Matte selaku *professional in tax* mengatakan bahwa adanya tanggung jawab perusahaan kepada

masyarakat umum membuat perusahaan mengeluarkan anggaran terhadap CSR yang ada, sehingga praktik perencanaan penghindaran terhadap pajak dilakukan untuk menutupi kekurangan terhadap pendapatan yang di alokasikan untuk keperluan membangun citra perusahaan yang bertanggung jawab kepada stakeholder (DTC News, 2021).

Adanya variabel moderasi dikarenakan hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten antara peneliti. *Corporate Social Responsibility (CSR)* digunakan sebagai variabel pemoderasi untuk mengetahui apakah peran kinerja sosial mampu atau tidak dalam mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yakni profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020. Penelitian ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Devi & Dewi (2019) yang menggunakan *Return On Asset (ROA)* sebagai proksi profitabilitasnya yang kemudian dimodifikasi dengan menambahkan dua proksi profitabilitas lainnya yaitu *Return On Equity (ROE)* dan *Return On Sales (ROS)*. Penelitian ini kemudian diberi judul **“PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN DENGAN *CORPORATE SOCIAL RESPOBILITY (CSR)* SEBAGAI VARIABLE MODERASI pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:



1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat memoderasi pengaruh positif Profitabilitas terhadap agresivitas pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji kembali secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji kembali secara empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji kembali secara empiris apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

### **1.4 Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai profitabilitas terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh *Corporate Social Responsibility (CSR)*

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai sumber literasi dalam penelitian lebih lanjut dan memperkaya penelitian terkait praktik agresivitas pajak, profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai variabel moderasi
- c. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman serta menambah pengetahuan penulis tentang praktik yang ada pada perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas dan *corporate social responsibility (CSR)* sebagai variabel moderasi terhadap praktik penghindaran pajak terutama di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, menjadi bahan referensi untuk pengambilan kebijakan terkait pengaruh pelaksanaan profitabilitas yang dimoderasi oleh *corporate social responsibility (CSR)* terhadap agresivitas pajak
- b. Bagi Direktorat Jendral Pajak, diharapkan mampu mengidentifikasi kasus-kasus dan resiko terkait agresivitas pajak serta mempertegas peraturan perpajakan agar dapat meminimalisir kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak yang mana dapat mengurangi pajak sebagai penghasilan negara
- c. Bagi Investor, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terkait pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)* perusahaan yang mempengaruhi citra perusahaan tersebut sehingga keputusan

investasi bukan hanya berfokus pada faktor pendapatan yang diperoleh melainkan juga memperhatikan keberlanjutan perusahaan itu sendiri yang terlihat dari tanggung jawab perusahaan yang dilaksanakan.

- d. Bagi Peneliti, diharapkan mampu untuk merealisasikan dalam keperluan kehidupan yang sesungguhnya terkait ilmu yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian mempunyai tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terbagi dalam lima bab diantaranya :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal terkait penelitian yang akan dilaksanakan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini menguraikan landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan variabel penelitian sesuai dengan teori relevan dan actual yang dituangkan dalam hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data. Dimana di bab ini pembahasannya meliputi teknik pengumpulan data, definisi operasional

dari variabel penelitian dan pengukurannya, serta metode analisa data dan teknik pengujian hipotesis.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang analisis hasil tentang pengujian statistik , pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil pengujian hipotesis yang dilengkapi dengan referensi hasil penelitian terdahulu dan dilengkapi dengan implikasi hasil penelitian .

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan hasil pengujian hipotesis, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat memberikan manfaat bagi pihak pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.